


E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590 💿



uneslawreview@gmail.com 🕞

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3

Diterima: 24/02/2022, Diperbaiki: 28/02/2022, Diterbitkan: 05/03/2022

KEPASTIAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING SEHUBUNGAN DENGAN INKONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ferdinand Jason¹, David Tan²

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Email: 1951118.ferdinand@uib.edu

²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Email: david.tan@uib.edu

Corresponding Author: Ferdinand Jason

ABSTRACT

Foreign Investment or commonly referred to as PMA is an investment activity carried out by foreign investors with the aim of being able to expand business or business in a country territory. In this case, the Indonesian government is trying to improve the investment climate in Indonesia by presenting the Job Creation Law. The existence of the Employment Creation Law has created a number of contradictions with the laws and regulations. This normative juridical research will discuss legal certainty for foreign investment in relation to the constitutional work creation law. This study aims to determine the basis and reasons for the formal examination of the Job Creation Act in the Constitutional Court, as well as to determine legal certainty for PMA. The results of the study indicate that legal certainty for PMA is currently a problem, so that the government plays an important role in making policies that do not harm the parties.

Keywords: Foreign Investment, Unconstitutional, Legal Certainly

ABSTRAK

Penanaman Modal Asing atau biasa disebut dengan PMA adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan tujuan untuk dapat melakukan ekspansi bisnis atau usaha di suatu wilayah negara. Dalam hal ini pemerintah Indonesia berupaya dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan menghadirkan UU Cipta Kerja. Hadirnya UU Cipta Kerja menimbulkan sejumlah kontradiksi dengan UU pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini akan membahas tentang Kepastian hukum bagi penanaman modal asing sehubungan dengan inkonstitusional UU Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan alasan uji formil UU Cipta Kerja di MK, serta untuk mengetahui kepastian hukum bagi PMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi PMA saat ini tengah menjadi permasalahan, sehingga pemerintah berperan penting dalam melakukan kebijakan yang tidak merugikan para pihak.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Inkonstitusional, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Masyarakat yang Sejahtera, adil, dan makmur adalah cita-cita dan impian bagi setiap negara. Berbagai upaya dan usaha akan dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyukseskan hal tersebut, pemerintah akan membuat berbagai kebijakan-kebijakan dan peraturan baru yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam perkembangan perekonomian suatu Negara.

Ditengah Pandemi *Covid-19* yang memberikan imbas di berbagai sektor mulai dari sektor perekonomian, kesehatan, hingga sektor pendidikan membuat pemerintah harus sesegera melakukan berbagai tindakan dan membuat berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitasekonomi nasional.³ Sebagai contoh tindakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional ini adalah dengan membuka kesempatan bagi penanaman modal asing dengan berbagai kemudahan yang dihadirkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja yang untuk seterusnya disebut "UU Cipta Kerja ".⁴ Penanaman modal asing dapat membangkitkan perekonomian dalam suatu negara dalam menginvestasikan modal, membuka lapangan kerja, hingga perkembangan teknologi.⁵ Hal tersebut selaras dengan Tori Neo klasik yang meyakini bahwa dengan adanya faktor modal, tenaga kerja dan perkembangan teknologi akan meningkatkan perekonomian dalam suatu negara.⁶

Selain itu, tanpa adanya penanaman modal asing maka perekonomian suatu negara akan sulit maju. Oleh karena itu, penting buat suatu negara untuk memerlukan penanaman modal asing karena setiap negara mempunyai keunggulan dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Maka dalam konsep hukum bisnis internasional yaitu *internasional supply chain* menjelaskan bahwa suatu negara tidak dapat menyuplai segala sesuatu barang / bahan karena perbedaan kondisi geografi dan iklim sehingga memerlukan kerja sama bisnis internasional untuk saling melengkapi kebutuhan antara satu negara dengan negara lain. 8

¹ Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2)., hlm. 3.

² Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *MBIA*, *18*(3), 49-66., hlm. 53

³ Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19-24., hlm 20.

⁴ Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150-164., hlm 150.

⁵ Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 64-71., hlm 66.

⁶ Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(1)., hlm 65.

⁷ Anisa, A. (2021). Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *12*(1), 172-190., hlm 186.

⁸ Mahanani, E. (2020). Diktat Bisnis Internasional ke III., hlm 2.

Cipta Kerja merupakan Undang-Undang yang mengatur perubahan peraturan dalam berbagai sektor yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. UU Cipta Kerja di Indonesia telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 silam oleh DPR RI. Berbagai tujuan yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kenyamanan, perlindungan dan pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan dalam negeri, untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja Indonesia, dengan memperhatikan keseimbangan wilayah dan kemajuan perekonomian nasional. Kedua, memastikan bahwa semua warga negara menerima pekerjaan dan kompensasi dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja mereka. Selanjutnya penyesuaian dalam berbagai aspek regulasi dalam hal pemerataan, penguatan dan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM dan industri dalam negeri, serta melakukan berbagai penyesuaian. Aspek regulasi / pengaturan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan mendorong serta mempercepat proyek strategis nasional sejalan dengan kepentingan nasional berlandaskan pada ilmu teknologi nasional yang berpedoman pada ideologi Pancasila.

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Kemudahan perizinan berusaha oleh UU Cipta Kerja menghadirkan pendorongan investasi yang dimana sebelumnya persoalan tumpang tindih dalam suatu perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor yaitu sulitnya proses perizinan yang harus melalui proses yang berlarutlarut dan juga memakan waktu yang lama. ¹² Namun saat ini kemudahan perizinan ini menarik dan memudahkan para investor untuk berinvestasi ataupun membuka lapangan kerja yang baru di Indonesia.

Kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi adalah hal yang dilihat dan dibutuhkan oleh seorang investor. Hal tersebut terpenuhi dengan adanya UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dalam. Pertama, menetapkan bidang kegiatan promosi investasi. Kriteria investasi yang dimaksud meliputi investasi teknologi tinggi, skala besar, berbasis digital, dan padat karya. Kedua, untuk operasional usaha UMKM dapat bekerjasama dengan modal asing. Ketiga, peraturan penanaman modal asing (PMA) hanya terikat pada pembatasan kepemilikan asing. Persyaratan keempat dan terakhir, ketentuan persyaratan investasi dalam

⁹ Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 254-272., hlm 254.

¹⁰ Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, *1*(2)., hlm 178.

¹¹ Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, *1*(2)., hlm 157.

¹² Meilani, H. (2019). Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya. *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 11., hlm 20.

¹³ Puru, F. (2014). PEMBAHARUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PENANAM MODAL DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 2(1)., hlm 17.

undang-undang perindustrian, akan dihapus karena akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kegiatan Penanaman Modal (BUPM).¹⁴

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Namun disamping kemudahan dan percepatan yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja, juga terdapat kekurangan UU Cipta Kerja terhadap para penanam modal asing yaitu ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan ketika dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan cara yang menunjukan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka. Bahkan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja, proses penyusunan RUU tersebut dinilai tertutup dan tidak adil. Karena kurang adanya asas keterbukaan dalam penyusunan undang-undang ini, maka pengadilan memutuskan bahwa undang-undang tersebut harus direvisi karena cacat secara formil dan diberikan jangka waktu dua tahun sejak putusan diumumkan dalam sidang paripurna publik. Tidak disebutkan secara spesifik bahwa batas waktu perubahan atau revisi terhadap undang-undang tersebut, akan tetapi jika tidak diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan maka undang-undang tersebut akan dihapuskan sama sekali, dan kemudian Mahkamah memberlakukan kembali Undang-Undang yang lama untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum).¹⁵

Dalam proses pembentukan Undang-Undang terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sangat diperlukan supaya peraturan yang dibuat sesuai dengan arah dan tujuan negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum dan tidak menjadi objek bagi terjadinya uji materi. Hal ini menjadi salah satu alasan dinyatakannya UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil yaitu karena kurangnya asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. ¹⁶

Pemeriksaan formil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memeriksa apakah pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945. Pada pengujian formil, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pembentukan suatu undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. UU Cipta Kerja yang pada awalnya diharapkan dapat menjadi tombak perubahan iklim investasi di Indonesia, namun saat ini hal tersebut seolah menjadi ketidakpastian suatu hukum sehubungan dengan inkonstitusional UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu apa dasar dan alasan uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dan Bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan asing sehubungan

¹⁴ UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia, diakes pada 12 Februari 2022.

MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, diakes pada 12 Februari 2022

¹⁶ Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *11*(2), 125-135., hlm 133.

dengan inkonstitusional UU Cipta Kerja. Melalui Permasalah rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar landasan dan alasan uji formil UU Cipta Kerja di MK, dan mengetahui suatu kepastian hukum bagi perusahaan asing sehubungan dengan inkonstitusional UU Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya adalah studi dokumen yang meneliti dan mengkaji sumber bahan hukum yang dikonsepkan berupa peraturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin / pendapat para ahli. ¹⁷ Semua publikasi tentang hukum meliputi hasil penelitian jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, dan jenis tulisan lainnya yang mempunyai relevansi langsung terkait permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian normatif dikaji dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisa terhadap data sekunder tersebut.

Teknik pengumpulan data untuk pemecahan masalah dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yang lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yakni analisis data yang bersumber dari bahan hukum bertumpu pada Jenis data yang diperoleh dari data sekunder ini terdiri dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan teori dari studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan menurut kualitas dan kebenarannya yang kemudian Teknik analisis yang dilakukan adalah dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan disusun menjadi satu kesatuan yang sistematis dan akan ditarik kesimpulan yang dapat menjadi jawaban terhadap peroalan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar dan Alasan Uji Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pegundangan. Pada prinsipnya pembentukan suatu perundang-undangan dapat terjadi ketika *Ius Constitutum* / peraturan eksisting saat ini mengalami suatu konflik atau perdebatan, yang kemudian untuk melengkapi kekurangan tersebut maka akan dilakukan filter dan pembahasan supaya dirancang suatu undang-undang baru yang dicita-citakan oleh masyarakat (*Ius Constituendum*). Dalam Pembentukan perundang-undangan terdapat instrument legislasi nasional dan legislasi daerah yang merupakan suatu instrumen perencanaan

¹⁷ Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta., hlm. 67

¹⁸ Dalimunthe, D. (2018). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(2), 59-75., hlm 60.

program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. ¹⁹

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Selain itu, dalam pembentukan suatu undang-undang, asas pembentukan perundang-undangan yang baik harus termuat didalam rancangan undang-undang tersebut. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan / organ pembentuk yang tepat, asas dilaksanakan, asas kedayagunaan & kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan, dan asas kesesuaian antara jenis & materi yang bermuatan pengayoman, kemanusiaan, kebangsaaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, equality before the law / government, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas tersebut bertujuan agar suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan arah dan tujuan Negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum dan tidak menjadi objek bagi terjadinya uji materi.20 Selain menghindari terjadiny uji materi, asas-asas tersebut juga penting untuk menciptakan sebuah ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, serta menciptakan keseimbangan dan keadilan.²¹

Syarat formal legalitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hal ini bertujuan agar undang-undang tidak menjadi objek uji formil (*formal judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.²² Dalam Pasal 64 UU No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam hal penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan akan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan juga tercantum didalam undang-undang tersebut.

Implikasi UU Cipta Kerja dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Mahkamah juga Menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

¹⁹ Sipangkar, L. M., & Utara, H. A. M. S. (2018). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening The Legislative Function Of Regional Refresentative Council). *Dari Redaksi*, *235*., hlm 237.

²⁰ Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, *7*(1)., hlm 52. ²¹ Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Journal of Law*, *1*(3)., hlm 629.

²² Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150-164., hlm 152.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Pembentukan UU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga dinyatakan cacat secara formil. ²³

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Terkait pelanggaran format penyusunan peraturan UU Cipta kerja dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah adanya perubahan sistematika/kerangka aturan dan muncul sistematika baru pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dikenal dalam UU Cipta Kerja jika dikaitkan dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 yaitu dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang hanya terdiri dari judul, pembuka, dan batang tubuh. Pada batang tubuh ada ketidakjelasan sistematika/kerangka aturan yang diisi dengan berbagai undang-undang yang akan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Pada posisi ini pun tidak ada ketentuan yang pasti bagaimana sejumlah undang-undang tersebut di tempatkan posisinya. Jika dibandingkan dengan seksama teknik pembentukan kerangka peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan Lampiran II UU pembentukan perundangundangan adalah : judul, pembukaan (frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, konsiderans, dasar hukum, dictum), batang tubuh (ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup), penutup, penjelasan, dan terakhir adalah lampiran. Dengan ketidakkonsistensi metode dan teknik dalam penyusunan undang-undang, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pembentuk undang-undang dapat setiap saat melakukan perubahan terhadap metode dan teknik penyusunan undang-udang jika dilakukan tanpa memiliki dasar hukum.

Kemudian, berkenaan dengan asas-asas perancangan undang-undang, majelis menjelaskan dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan UU Cipta Kerja. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU tersebut. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan maupun tertulis.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam suatu proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan

MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, diakes pada 12 Februari 2022.,

dan terbuka.²⁴ Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas keterbukaan penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami bagaimana jalannya pemerintahan, baik dalam penyusunan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai pun akan maksimal. Hal itulah yang membuat pemerintah agar bersikap adil dan transparan dalam mengambil suatu kebijakan. Penjelasan tersebut berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud juga menekankan pada ketersediaan Informasi tentang Pembentukan Undang-Undang yang dapat diakses oleh seluas-luasnya elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dalam ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai bentuk dari kepastian hukum dalam pengaturan suatu kondisi tertentu hendaknya juga memuat ketentuan sebagaimana yang dimaksud tersebut. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud memberikan jaminan sekaligus dasar hukum bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan akses terhadap Informasi yang terkait dengan Pembentukan Undang-Undang.

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Urgensi Asas keterbukaan dalam pembuatan undang-undang terletak pada dua sudut pandang. Pandangan pertama berpendapat bahwa pengaturan dan pelaksanaan pasal terkait transparansi merupakan salah satu dari hak konstitusional warga negara Indonesia, khususnya pada pihak yang berpotensi terkena dampak dari undang-undang tersebut. Kedua, terdapat UU yang tidak dibentuk berdasarkan penerapan prinsip keterbukaan, yang akan menghambat efektifitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Di sisi lain, pengidentifikasian dan penerapan Asas keterbukaan dalam pembuatan suatu rancangan undang-undang membuat kemungkinan pelanggaran hak setiap orang semakin berkurang, karena dari awal hingga akhir proses maupun perkembangannya UU tersebut diketahui dengan jelas oleh semua orang. Untuk itu, orang yang mempunyai hubungan hukum yang jelas dapat langsung menanyakan dan memberikan saran perbaikan tertentu sebagai bentuk partisipasi dalam perumusan undang-undang.²⁵

Berdasarkan interpretasi asas keterbukaan diatas dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka proses perumusan suatu undang-undang haruslah berdasarkan dan berpedoman pada asas terbuka. Semua proses yang dilakukan harus bersifat transparansi dan terbuka. Sifat transparansi berarti semua lapisan masyarakat dapat mengamati setiap tahapan pembuatan undang-undang. Transparansi dapat dicapai dari upaya terbaik dari pembuat undang-undang itu sendiri, atau pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Sifat transparan undang-undang sangatlah penting untuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Pembangunan hukum yang transparan akan memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan setiap langkah proses pembuatan undang-undang, dan pada saat yang sama akan meningkatkan pemahaman dan kepedulian semua lapisan masyarakat dalam hukum dan pemerintahan.

Selain asas keterbukaan, UU Cipta Kerja juga dinilai bertentangan dengan asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangan

²⁴ Asyari, H. (2017). Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Study Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81-96., hlm 84.

²⁵ Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *11*(2), 125-135., hlm 128

harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.²⁶ Kontradiksi antara tujuan UU Cipta Kerja dengan pengaturan atas peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang sebelumnya diatur dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja telah mengalami perubahan ketentuan terhadap pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwasannya: "semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.", bidang usaha tertutup yang dimaksud tersebut hanya meliputi 6 bidang usaha yang diantaranya adalah budi daya dan industri narkotika golongan, segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam, industri pembuatan senjata kimia, dan yang terakhir adalah industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. Dengan perubahan yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja ini dapat memungkinkan bagi para investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh UU Penanaman Modal dinyatakan secara tegas sebagai bidang usaha yang tertutup. Namun, UU Cipta Kerja hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan tujuan awal undang-undang ini yang menyatakan peningkatan ekosistem investasi yang berorientasikan pada kepentingan nasional berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi pancasila.

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Alasan terakhir Uji Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi adalah karena adanya perubahan materi muatan pasca persetujuan bersama DPR dan presiden. Pada saat tahapan persetujuan bersama Presiden dan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, hingga kemudian disahkan oleh Presiden. Tahapan tersebut diatur pada Pasal 72 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: Rancangan yang telah disetujui Bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk di sahkan menjadi Undang-Undang, dan Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam waku paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Hal ini berarti Tenggang waktu 7 hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang hingga pengesahan oleh presiden dan sekaligus sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia.

Namun, jika dikaitkan dengan UU Cipta Kerja hal ini jelas telah melanggar ketentuan pada tahapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 72 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2011. Hal ini

²⁶ Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1)., hlm 52.

karenakan Pada tanggal 5 Oktober 2020 silam DPR bersama Presiden yang diwakili 11 Menteri telah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan naskah yang sebanyak 905 halaman. Akan tetapi setelah itu badan legislasi mengatakan bahwa naskah RUU Cipta Kerja yang sebanyak 905 halaman itu belum final, dan sedang di lakukan finalisasi. Padahal seharusnya naskah RUU yang kemudian disetujui bersama DPR dan Presiden adalah Naskah RUU yang sudah final. Bahkan pada tanggal 09 Oktober 2020 hingga tanggal 12 Oktober 2020 beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1035 halaman. Terhadap naskah RUU Cipta Kerja 1035 halaman inilah yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai final dari RUU Cipta Kerja. Oleh karena itu, maka hal ini merupakan salah satu alasan mengapa UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil padahal seharusnya naskah RUU yang kemudian disetujui bersama DPR dan Presiden adalah Naskah RUU yang sudah final.

Kepastian Hukum Bagi PMA Sehubungan Inkonstitusional UU Cipta Kerja

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Pembentukan suatu aturan hukum terkandung suatu asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften" menjelaskan bahwa di dalam suatu hukum harus memiliki 3 poin dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Eksistensi dari asas kepastian hukum diartikan bahwa didalam undang-undang tersebut telah terdapat kekuatan dalam hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum ini penting sebagai sebuah perlindungan bagi setiap orang yang mencari keadilan dan kepastian terhadap dari tindakan yang sewenangwenang. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat olehnya dan pada akhirnya menimbulkan sengketa dan perselisihan dan tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila tidak adanya kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap & konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁷

Inkonsistensi Kepastian hukum dalam UU Cipta Kerja saat ini tengah menjadi persoalan bagi para penanam modal asing, hal tersebut dikarenakan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh ketua MK Anwar Usman pada 25 November 2021 lalu melalui putusan nomor 91/91/PUU-XVIII/2020. Mahkamah menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Dalam putusan tersebut mahkamah juga menyatakan bahwa dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

²⁷ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, *1*(1), 13-22., hlm 15.

Meskipun mahkamah telah memberikan penjelasan terkait alasan UU Cipta kerja dinyatakan ikonstitusional bersyarat dengan tujuan menghindari ketidakpastian hukum dan untuk mencegah kepada dampak yang besar yang akan timbul, mahkamah juga memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara metode yang pasti, baku, standar dan juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Mahkamah juga memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, hal tersebut tetap menjadi persoalan bagi para penanam modal asing apabila UU Cipta Kerja tidak berhasil diperbaiki dalam kurun 2 tahun dan diberlakukannya kembali Undang-Undang lama yang sebelumnya telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Berikut adalah analisis dampak yang bisa dirasakan oleh PMA apabila UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara pemanen :

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

1. Analisis Dampak dari Inkonstitusional UU Cipta Kerja dalam Bidang Penanaman Modal

Pada dasarnya, UU Cipta Kerja dihadirkan oleh pemerintah dengan salah satu tujuannya yaitu dapat menghadirkan investor / penanaman modal asing. Hal tersebut dapat dilihat dalam perbandingan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 mengenai pengaturan persyaratan bidang usaha investasi. Dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 jumlah daftar bidang usaha tertutup untuk penanaman modal terdiri 20 bidang usaha, sedangkan dalam Perpres nomor 10 Tahun 2021 hanya terdiri dari enam jenis bidang usaha tertutup. Daripada itu, dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 juga memberikan keuntungan kepada investor yaitu dengan pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday). Yang dimaksud dengan tax holiday adalah satu bentuk insentif pajak kepada pelaku usaha dengan bentuknya berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan hingga dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, juga diberikannya tax allowance yaitu pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas juga diberikan dalam investment allowance, yaitu pengurangan penghasilan neto dalam rangka Penanaman Modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu. Yang terakhir adalah insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.

Keuntungan yang diterima oleh para penanam modal asing saat ini semata diuntungkan oleh UU Cipta kerja yang memberikan berbagai respon positif dan keuntungan untuk berinvestasi dan menanam modal di Indonesia. Namun, bagaimana nasib dan kepastian hukum terhadap para PMA apabila UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonsistusional secara permanen? akankah bidang-bidang usaha tertutup dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 dapat berlaku kembali yang sehingga mengakibatkan ilegalitas terhadap para investor yang menanam modal dalam usaha tersebut harus mengalami kerugian? dan bagaimana dengan

keuntungan insentif perpajakan terhadap *tax allowance, tax holiday, investment allowance*, serta insentif kepabeanan yang diberikan kepada PMA? apakah keuntungan insentif perpajakan tersebut akan dihapus dan diberlakukannya kembali peraturan lama sesuai dengan PP Nomor 44 Tahun 2016 setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen?

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

2. Analisis Dampak dari Inkonstitusional UU Cipta Kerja dalam Bidang Ketenagakerjaan

Selain permasalahan dalam penanaman modal, ketidakpastian hukum dalam UU Cipta Kerja juga berimbas kepada PMA dalam hal peraturan ketenagakerjaan. Salah satu permasalahannya adalah dalam pemberian kompensasi terhadap karyawan kontrak. Besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan kontrak dalam UU Cipta Kerja membuat banyak PMA saat ini memberikan tawaran status karyawan tetap kepada para pekerjanya untuk menghindari besarnya kompensasi dari status karyawan kontrak (PKWT). Namun, bagaimana jika akhirnya UU Cipta Kerja digantikan kembali oleh UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ? apakah status karyawan tetap tersebut dapat berubah menjadi status karyawan kontrak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan PMA harus membayar semua kompensasi dalam jumlah besar kepada karyawan staff dan operator setelah berakhirnya masa kontrak kerja mereka ?

3. Solusi Pemberian Perlindungan Hukum kepada Para Penanam Modal Asing

Untuk meminimasilir terjadinya permasalahan besar sehubungan ikonstitusional UU Cipta Kerja, langkah mahkamah dalam memutuskan inkonstitusional bersyarat adalah hal yang tepat, dengan demikian peraturan UU Cipta Kerja akan tetap berlangsung selama 2 tahun sembari direvisi oleh pembuat undang-undang dan guna untuk menghindari kekosongan hukum. Namun apabila setelah 2 tahun kemudian UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanan, dan untuk menghindari berbagai konflik dan juga demi memberikan kepastian huum terhadap PMA, maka alangkah baiknya jika dilakukannya ketentuan peralihan dan Aturan tambahan. Ketentuan peralihan yang diatur didalam Pasal 33 UU Nomor 12 Tahun 2011 bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, memberikan jaminan hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan suatu undang-undang, dan guna untuk mengatur hal-hal yang bersifat transisional/sementara.

Ketentuan peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang- undangan yang rumusannya dapat didefinisikan "ketika diperlukan atau jika diperlukan". Ketentuan peralihan / Transitional Provision—Overgangs dalam suatu UU adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dilanggar dalam hal terjadi perubahan ketentuan aturan, atau dengan kata lain adalah dalam suatu UU lama yang diubah jangan sampai dirugikan akibat dari berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru tetapi harus diatur seadil-adilnya agar tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain

dalam hal menjamin kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D, Ayat (1).28 Sedangkan peraturan tambahan yang dimaksud adalah bahwa aturan tambahan berfungsi sebagai tindak lanjut adanya perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya jika ada materi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang perlu ditinjau lagi. Aturan tambahan juga sekaligus berfungsi sebagai penegasan suatu materi maupun status materi tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

Dari pengertian dan penjelasan di atas, apabila dalam 2 tahun ke depan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen, maka langkah yang sebaiknya ditempuh oleh pemerintah guna dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin hak dari PMA adalah dengan dilakukannya ketentuan peralihan dan peraturan tambahan yang dapat menjelaskan bahwa para investor yang berinvestasi di Indonesia saat ini dapat tetap diberikan hak yang semestinya mereka dapat didalam UU Cipta Kerja dalam waktu yang akan ditentukan secara bersama. Langkah tersebut dilakukan untuk melindugi hak-hak PMA agar tidak dirugikan dan juga guna untuk menghindari sengketa internasional antara Indonesia dengan PMA. Hal ini juga perlu diperhatikan agar iklim investasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, selain itu juga dapat menciptakan hubungan bisnis yang baik antara Indonesia dengan Negara asing yang saling berkerja sama dalam membangun dan memajukan perekonomian Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian di atas mengenai dasar alasan uji formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum bagi perusahaan asing sehubungan inkonstitusional UU Cipta kerja, maka dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja dihadirkan oleh pemerintah saat ini merupakan suatu kebijakan baru yang dirancang dengan tujuan dapat memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan bagi para penanam modal asing jika ingin menanam modal atau berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut diharapkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat merubah iklim investasi di Indonesia dan dapat menjadi solusi dalam perkembangan perekonomian negara. Namun, keuntungan yang dirasakan oleh PMA saat ini bisa diasumsikan hanya sebagai angin sejuk semata yang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat karena dalam proses penyusunan dan perancangan UU Cipta Kerja telah melanggar beberapa aturan yang kontradiksi dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang sehingga UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil. Oleh karena itu mahkamah memberikan tenggang waktu 2 tahun kepada pembentuk undang-undang supaya dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja dalam waktu yang sudah ditentukan. Mahkamah juga menyatakan apabila UU Cipta Kerja tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang sudah ditentukan, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undangundang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Terkait

²⁸ Hariningsih, S. (2018). Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 595-602., hlm 597.

dengan UU lama yang akan berlaku kembali jika UU Cipta Kerja gagal diperbaiki, dalam hal ini maka pelaku penanam modal asing akan merasa dirugikan karena ketidakpastian hukum investasi yang ada di Indonesia, selain itu juga melanggar hak-hak terhadap PMA yang seharusnya berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam UU Cipta kerja. Oleh karena itu, upaya yang dapat ditempuh untuk menghindari berbagai konflik yang akan muncul antara Indonesia dengan PMA apabila UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen adalah dapat ditempuh dengan cara diberlakukannya ketentuan peralihan dan peraturan tambahan. Ketentuan peralihan bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, memberikan jaminan hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan suatu undang-undang, dan guna untuk mengatur hal-hal yang bersifat transisional / sementara.

DAFTAR PUSTAKA

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

- Anisa, A. (2021). Urgensi Penanaman Modal Asing Indonesia Sebagai Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Warga Negara Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *12*(1), 172-190., hlm 186.
- Asyari, H. (2017). Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Study Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81-96., hlm 84.
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19-24., hlm 20.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2)., hlm 178.
- Dalimunthe, D. (2018). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(2), 59-75., hlm 60
- Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2)., hlm. 3.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *MBIA*, 18(3), 49-66., hlm. 53
- Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150-164., hlm 150.
- Simbolon, N. Y., Yasid, M., Sinaga, B. S., & Saragih, N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 64-71., hlm 66.

- E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605
- Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(1)., hlm 65.
- Mahanani, E. (2020). Diktat Bisnis Internasional ke III., hlm 2.
- Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta., hlm. 67
- Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. Jurnal Hukum Positum, 6(2), 254-272., hlm 254.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2)., hlm 157.
- Meilani, H. (2019). Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya. *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 11., hlm 20.
- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. Padjadjaran Journal of Law, 1(3)., hlm 629.
- Puru, F. (2014). PEMBAHARUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI PENANAM MODAL DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 2(1)., hlm 17.
- Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *11*(2), 125-135., hlm 133.
- Sipangkar, L. M., & Utara, H. A. M. S. (2018). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening The Legislative Function Of Regional Refresentative Council). *Dari Redaksi*, 235., hlm 237.
- Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1)., hlm 52.
- Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150-164., hlm 152.
- Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 125-135., hlm 128
- Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1)., hlm 52.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, *1*(1), 13-22., hlm 15.
- Hariningsih, S. (2018). Ketentuan Peralihan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 595-602., hlm 597.

E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605

UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia, diakes pada 12 Februari 2022.

MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816, diakes pada 12 Februari 2022

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 Tentang Daftar Negatif Investasi

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal